



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/57226/20.6b/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD ASSALAM
Penyelenggara : Muslimat NU Kec. Salam
Pengelola : Siti Jamiatul Faizah, S.Pd I
Nomor : 65/PD ASSLM MSLMT NU/V/2014
Tanggal : 08 September 2014
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : PAUD ASSALAM
Alamat : Joglo Lawas, Dsn Bendosari Gede, Desa Salam
Kec. Salam, Kab. Magelang
Penyelenggara : Muslimat NU Kec. Salam
Pengelola : Siti Jamiatul Faizah, S.Pd I
No ijin lama : 421.1/768/20.6b/2010

Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **24 Oktober 2014**
– **24 Oktober 2018**


Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Oktober 2014

Plt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN


Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Salam.



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMMAT NU
BINA BAKTI WANITA KABUPATEN MAGELANG**

Alamat : Jl. Magelang Jogja Km. 11 Palbapang Mungkid Magelang
Telp. (0293) 5591048, Kode Pos : 56192

SURAT KETERANGAN

No : 03.09/ YPM – NU/ Mgl/ III/ 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Yayasan Pendidikan Muslimmat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Magelang menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: PAUD AS - SALAM
Alamat	:
Dusun	: Joglo Lawas
Desa	: Bendosari Gede
Kecamatan	: Salam
Kabupaten	: Magelang
Propinsi	: Jawa Tengah
Tahun Berdiri	: 22 Desember 2008

Adalah Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimmat NU Nabawi Pusat yang telah berbadan hukum dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- AH.01.06-548 dan Akta Notaris Tatyana Indrati Hasyim, SH No. 02 Tanggal, 02 Maret 2015 tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas serta Kegiatan Yayasan Pendidikan Muslimmat Nahdlatul Ulama Bina Bakti Wanita Pusat serta surat edaran dari Mendagri tentang penjelasan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai badan Hukum No : 138/ND/D.IV.2/III/2016 tanggal, 11 Maret 2016.

Demikian Untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thoriq

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 21 Maret 2016

Yayasan Pendidikan Muslimmat NU
Bina Bakti Wanita
Kabupaten Magelang



RUBAIAH, A.Md
Ketua